



## **Analisis Penerapan Asas Rahasia dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**

**Silvi Malviani, Nuriman, Utang Rosyidin**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: [malvianisilvi@gmail.com](mailto:malvianisilvi@gmail.com)

**Abstract.** *The secrecy principle in elections is enshrined in Law Number 7 of 2017 and other related regulations. However, in practice, its application is only enforced within the voting booth. Moreover, various external factors, such as advances in information technology and the presence of quick-count survey institutions, have contributed to the erosion of the secrecy principle in elections. This study aims to provide recommendations to legislative bodies and raise public awareness of the need to uphold the secrecy principle from the beginning of the election process through to its conclusion. The research adopts a normative juridical method, requiring the collection of both primary and secondary data, followed by an analytical process. Three theories are used: the theory of legal purpose, the theory of legislative hierarchy, and the theory of democracy. This article concludes that the secrecy principle as stated in Law Number 7 of 2017 is no longer relevant, emphasizing the need for legal reform to better align with Indonesia's evolving dynamics.*

**Keywords:** *Secrecy Principle, Legal Reform, Technology*

**Abstrak:** Asas rahasia dalam pemilu sudah tercantum dalam Undang Undang nomor 7 tahun 2017 dan peraturan lainnya. Namun, dalam penerapan peraturannya hanya di berlakukan di bilik suara. Terlebih banyak factor luar yang mempengaruhi terkikisnya asas rahasia dalam pemilihan umum, seperti kemajuan teknologi informasi dan adanya Lembaga survey perhitungan cepat. Penelitian ini bertujuan sebagai bentuk rekomendasi terhadap lembaga yang berwenang dalam pembuatan undang undang dan menyadarkan masyarakat bahwa perlunya penerapan asas rahasia pada saat di mulai pemilihan, proses pemilihan sampai berakhirnya pemilihan. Metode yang di gunakan adalah yuridis normatif, dimana dalam prosesnya di perlukan pengumpulan data primer dan sekunder. Setelah data yang di butuhkan terkumpul maka selanjutnya proses menganalisis. Ada tiga teori yang di gunakan yaitu, teori tujuan hukum, teori hirarki perundang undnagan dan teori demokrasi. Artikel ini berkesimpulan bahwa asas rahasia dalam Undang Undang nomor 7 tahun 2017 sudah tidak relefan dan perlunya pembaharuan hukum yang lebih sesuai dengan dinamika yang terjadi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Asas Rahasia, Pembaharuan hukum, Teknologi.

## Pendahuluan

Konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yang berperan sebagai falsafah dan dasar negara. Sebagai dasar negara, Pancasila mencerminkan jiwa bangsa Indonesia dan seharusnya menjadi sumber utama dari segala aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam doktrin negara hukum di dunia, terdapat dua jenis negara hukum yang umum dikenal dalam studi Hukum Tata Negara, yaitu Negara Hukum Eropa Kontinental yang melahirkan konsep *Rechtsstaat* dan Negara Hukum Anglo-Saxon yang mengembangkan konsep *Rule of Law*. Meskipun keduanya memiliki perbedaan dalam sejarah kelahirannya serta unsur-unsur pembentuknya, keduanya memiliki kesamaan yang signifikan, salah satunya adalah jaminan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia<sup>1</sup>

Sebagai negara hukum Indonesia memiliki asas hukum, asas hukum merupakan aturan dasar dan prinsip-prinsip abstrak yang pada umumnya menjadi landasan bagi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Asas hukum bukanlah hukum yang bersifat konkret, melainkan merupakan gagasan dasar yang bersifat umum dan abstrak. Asas-asas ini menjadi latar belakang dari peraturan konkret yang terkandung dalam setiap sistem hukum, serta tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang menjadi bagian dari hukum positif. Asas hukum dapat diidentifikasi dengan menelusuri sifat-sifat atau karakteristik umum dari peraturan konkret tersebut. Meskipun asas hukum bukan merupakan peraturan hukum yang spesifik, hukum tidak dapat dipahami dengan baik tanpa mengetahui asas-asas hukum yang mendasarinya. Oleh karena itu, untuk memahami hukum suatu negara secara menyeluruh, tidak cukup hanya mempelajari peraturan hukumnya saja. Penting untuk menelusuri dan menggali asas-asas hukum yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan tersebut.<sup>2</sup>

Salah satu yang di anut dalam undang undang 1945 adalah asas kedaulatan rakyat, dimana asas ini menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sehingga Negara yang menganut sistem demokrasi selalu terkait dengan hukum. Hubungan harmonis antara suprastruktur politik (pemerintah) dan infrastruktur politik (masyarakat) hanya dapat terjalin dengan adanya aturan-aturan yang disepakati dan diikuti bersama. Di sinilah peran hukum menjadi sangat penting sebagai pedoman yang memungkinkan demokrasi berjalan dengan baik, sekaligus meminimalkan berbagai pelanggaran, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Jika terjadi pelanggaran, hukum menjadi acuan dalam menangani dan menindak pelanggaran tersebut. Hal ini karena fungsi utama hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam hubungan antara rakyat dan kekuasaan negara, terdapat dua teori utama, yaitu demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi tidak langsung (*representative democracy*). Demokrasi langsung memungkinkan rakyat untuk melaksanakan kekuasaan tertinggi secara langsung, namun dengan kompleksitas zaman modern, model ini jarang diterapkan. Sebagai gantinya, demokrasi tidak langsung, atau demokrasi perwakilan, lebih umum digunakan. Negara-negara modern biasanya memiliki lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan kedaulatan atas nama rakyat, dengan keanggotaan lembaga tersebut diisi melalui pemilihan umum (pemilu). Oleh karena itu, sistem demokrasi saat ini selalu berkaitan erat dengan pemilu dan partai politik, dan pelaksanaan pemilu sering digunakan sebagai indikator tingkat demokrasi suatu negara. Penyaluran kedaulatan rakyat juga dilakukan melalui pemilu, pemilihan presiden, pilkada serta referendum untuk menyatakan pendapat mengenai perubahan konstitusi.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Fikri Hadi, 'Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia', *Wijaya Putra Law Review*, 1.2 (2022), pp. 170–88.

<sup>2</sup> Yati Nurhayati, 'BUKU AJAR "Pengantar Ilmu Hukum"' (Nusa Media, 2020).

<sup>3</sup> Ias Muhlashin, 'Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Al-Qadun: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8.1 (2021), pp. 87–100.

<sup>4</sup> Fahri Bachmid, 'Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia', *SIGn Jurnal Hukum*, 2.2 (2021), pp. 87–103.

Ratna Herwati menjelaskan asas pemilu dalam tulisannya sebagai berikut:

- a. Asas langsung berarti pemilih harus memilih sendiri tanpa perwakilan.
- b. Asas umum berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih.
- c. Asas bebas bermakna bahwa pemilih bebas memilih tanpa tekanan dari pihak manapun.
- d. Asas jujur mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam pemilu untuk berlaku jujur dari awal hingga akhir proses.
- e. Asas adil memastikan semua peserta pemilu mendapatkan hak yang sama<sup>5</sup>

Undang-Undang Pemilu era reformasi secara konsisten menetapkan enam asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana pasal 1 angka (1) dan pasal 2 menetapkan asas yang sama tanpa perubahan. Ini menunjukkan bahwa asas-asas tersebut adalah prinsip dasar yang harus diikuti oleh seluruh warga negara untuk menciptakan pemilu yang aman dan kondusif, serta mencegah konflik dan kesalah pahaman. Berikut asas yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017:

1. Asas Langsung, Asas Langsung berarti rakyat memilih pemimpin secara langsung sesuai kehendak mereka tanpa perwakilan. Jika seseorang sakit, mereka tetap dapat memberikan suara di rumahnya dengan pengawasan panitia untuk mencegah kecurangan.
2. Asas Umum, Asas Umum berarti pemilu berlaku untuk semua warga negara tanpa memandang jenis kelamin, pekerjaan, atau status sosial. Setiap warga yang memenuhi syarat, seperti berusia 17 tahun, sudah menikah, dan sehat jasmani rohani, berhak memilih Asas Umum, Asas Umum berarti setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat ikut serta dalam pemilu, tanpa membedakan jenis kelamin, pekerjaan, atau status sosial.
3. Asas Rahasia, Memilih calon pemimpin harus dirahasiakan, bahkan dari panitia pemilu, untuk menjaga keamanan dan menghindari konflik akibat perbedaan pilihan. Panitia juga tidak boleh membocorkan atau menanyakan pilihan pemilih. Asas rahasia ini membantu meningkatkan kualitas pemilu.
4. Asas Jujur, Pemilu harus dijalankan dengan jujur tanpa perwakilan dari orang lain. Saat penghitungan suara, panitia harus mengizinkan masyarakat menyaksikannya agar prosesnya transparan, melibatkan publik, dan dilakukan secara langsung.
5. Asas Adil, Semua pemilih harus diperlakukan sama dan dilindungi dari ancaman atau kecurangan. Lansia tidak boleh ditinggalkan tanpa pemberitahuan. Beberapa kasus menunjukkan adanya oknum yang sengaja membiarkan lansia terlambat hadir, sehingga mereka kehilangan hak pilih karena waktu pemilu habis<sup>6</sup>

Dalam penerapan hukum tentang pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah asas rahasia menjadi suatu yang penting. Asas rahasia menjadi salah satu asas yang mendasar dalam pembentukan suatu perundang undangan dalam pemilihan umum. Berdasarkan atas penjelasan atas Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 2 yang di maksud asas rahasia adalah Memilih calon pemimpin harus dirahasiakan, bahkan dari panitia pemilu,

---

<sup>5</sup> Ratna Herawati, 'Kepastian Hukum Pemilu Dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang', 2018, p. 830.

<sup>6</sup> Nisaul Fatona and Siti Ngainnur Rohmah, 'Implementasi Asas-Asas Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Fiqih Siyasah', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10.5 (2023), pp. 1481–92.

untuk menjaga keamanan dan menghindari konflik akibat perbedaan pilihan. Panitia juga tidak boleh membocorkan atau menanyakan pilihan pemilih, bahkan banyak para pejabat yang mengumbar ngumbar pilihan sehingga menggiring dan mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon, dan banyak Lembaga survey yang seakan akan mendahului perhitungan suara sebelum waktu pemungutan suara. Asas rahasia ini membantu meningkatkan kualitas pemilu.

## Metodologi

Dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif. Pada penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif perlu memenuhi syarat pengumpulan data yang menjadi data dukung dalam proses analisis. Data primer, sekunder dan tersier di perlukan, setelah data yang di butuhkan terkumpul maka langkah selanjutnya yaitu melakukan proses analisis. Mengidentifikasi aturan yang berkaitan dengan objek merupakan awal dari proses analisis, Langkah selanjutnya adalah pencarian doktrin yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>7</sup>

Pada artikel ini, ada beberapa teori yang di gunakan oleh penulis yang di jadikan sebagai bahan analisis. Ada pun teori yang di gunakan adalah *pertama*, teori tujuan hukum yang di gagas oleh Jeremy Bentham, dimana ia menilai bahwa sebuah produk hukum yang baik di hasilkan dari sebanyak apa pleasure (kenikmatan) dan pain ( rasa sakit). Tujuan hukum dalam teori utilitarianisme Jeremy ini terkenal dengan adagium *"The greatest happiness of the greatest number"* mendukung kemanfaatan sebagai tujuan hukum .<sup>8</sup> *Kedua*, teori hirarki perundang undangan dimana teori ini menekankan peraturan yang lebih rendah tidak boleh kontradiktif dengan peraturan lebih tinggi. Terori yang di kemukakan oleh Hans Nawiasky yang mengembangkan gagasan dari gurunya hans kelsen, menyatakan bahwa norma hukum dalam negara memiliki struktur yang berjenjang, dimana norma yang lebih rendah di dasarkan norma yang lebih tinggi.<sup>9</sup> *Ketiga*, teori demokrasi berdasarkan gagasan dari Hans Kelsen, menyatakan bahwa negara memerlukan rakyat yang sepakat, karena kekuatan demokrasi terletak pada tujuannya adalah mencapai kebahagiaan Bersama. Dalam gagasan nya juga Hans Kelsen mempunyai isu utama dalam proses demokrasi tidak terletak pada partai politik, melainkan berfokus pada tanggung jawab pemerintah, legislative dan yudikatif kepada para pemilih.<sup>10</sup>

## Hasil dan pembahasan

### Penerapan Asas Rahasia Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan bahwa dalam pemilihan umum harus memegang beberapa asas diantaranya:

Pasal 2<sup>11</sup>

“Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”

Dalam proses pemilihan umum penyelenggara pemilu wajib berlandaskan pada asas asas di atas serta harus mengaplikasikan prinsip seperti: Profesionalisme, proporsionalisme, akuntabilitas, efesiensi dan efektifitas. Tujuan dari di susunnya undang undang ini adalah untuk

<sup>7</sup> Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, ‘Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum’, *Smart Law Journal*, 2.2 (2023), pp. 114–23.

<sup>8</sup> Endang Pratiwi, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, ‘Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum’, *Jurnal Konstitusi*, 19.2 (2022), p. 268.

<sup>9</sup> Michael Frans Berry, ‘Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan’, *Mubammadiyah Law Review*, 2.2 (2021), pp. 87–91.

<sup>10</sup> H M Thalhah, ‘Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen’, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16.3 (2009), pp. 413–22.

<sup>11</sup> Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 2.

menyederhanakan, mensinkronkan dan mengabungkan dari beberapa undang undang diantaranya Undang Undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden, dan Undang Undang nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, terakhir undang undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Pemilu era reformasi secara konsisten menetapkan enam asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, di mana pasal 1 angka (1) dan pasal 2 menetapkan asas yang sama tanpa perubahan. Ini menunjukkan bahwa asas-asas tersebut adalah prinsip dasar yang harus diikuti oleh seluruh warga negara untuk menciptakan pemilu yang aman dan kondusif, serta mencegah konflik dan kesalah pahaman. Berikut adalah asas yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu Pertama, asas langsung berarti dalam pemilihan pemimpin rakyat mempunyai kehendak dan hak untuk memilih secara langsung tanpa ada proses perwakilan. Dan apabila terkendala seperti sakit rakyat tetap bisa memilih di rumah tentu saja dengan ketentuan yang sudah di tetapkan. Kedua, asas umum berarti masyarakat secara umum berhak memilih pemimpin tanpa adanya diskriminasi memilih, perempuan atau laki laki, tua atau muda, tetap berhak mengikuti prosesi pemilihan. Ketiga, asas rahasia berarti dalam prosesi pemilihan pemimpin harus di rahasiakan, bahkan kepada panitia penyelenggara untuk mengantisipasi konflik yang lebih Panjang. Keempat, asas jujur dalam pemilihan masyarakat harus bersikap jujur begitupun panitia tanpa adanya intrik di wakikan. Begitupun dalam prosesi penghitungan suara masyarakat di perbolehkan untuk menyaksikan. Kelima, asas adil, berarti semua masyarakat harus di perlakukan setara dan mendapatkan perlindungan dari berbagaimacam kecurangan.

Dalam asas rahasia dalam penerapan hukum pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah menjadi suatu yang penting. Asas rahasia menjadi salah satu asas dasar dalam terbentuknya Undang Undang No 7 tahun 2017. Berdasarkan atas penjelasan atas Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 2 yang di maksud asas rahasia adalah Memilih calon pemimpin harus dirahasiakan, bahkan dari panitia pemilu, untuk menjaga keamanan dan menghindari konflik akibat perbedaan pilihan. Panitia juga tidak boleh membocorkan atau menanyakan pilihan memilih. Asas rahasia ini membantu meningkatkan kualitas pemilu.

Menurut Annisa dalam artikelnya menyatakan yang di maksud asas rahasia dalam Undang Undang nomor 7 tahun 2027 adalah dimana masyarakat yang berperan sebagai memilih yang memberikan suaranya di pastikan bahwa pilihannya tidak di ketahui oleh siapapun. Masyarakat memberikan suaranya pada surat suara di TPS dengan kerahasiaan yang terjamin.<sup>12</sup>

Menurut Ibu Kosmas dan Darius Mauritsius yang di cantumkan dalam tesis Astra Virgo Putra prinsip kerahasiaan dalam pemungutan suara berarti bahwa memilih dijamin sepenuhnya bahwa pilihan mereka tidak akan diketahui oleh pihak manapun melalui cara apapun. Dalam praktiknya, memilih memberikan suara secara tertutup melalui surat suara, sehingga tidak ada pihak lain yang bisa mengetahui kepada siapa suara tersebut diberikan.

Para penyelenggara pemilihan umum baik pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah harus menerapkan asas rahasia sehingga dalam pelaksanaanya terjadi ketertiban pemilihan.<sup>13</sup> Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 mengatur terkait pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dimana salah satu pasalnya membahas terkait dengan asas rahasia yaitu :  
Pasal 39<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Annisa, 'Asas Pemilihan Umum Di Indonesia(Pemilu)', *Fakultas Hukum UMSU*.  
<https://fahum.umsu.ac.id/asas-pemilihan-umum-pemilu-di-indonesia/>. 12 November 2024

<sup>13</sup> Astra Vigo Putra, 'Penerapan Asas Rahasia Dalam Pengaturan Pelaksanaan Pemilihan Umum Berdasarkan Prospektif Perundang Undangan' (Universitas Batanghari, 2023).

<sup>14</sup> 'Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pasal 39'.

“Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara sebagaimana di maksud pasal 38”.

Kemudian asas rahasia juga terdapat pada beberapa pasal diantaranya pasal 78, pasal 82 Undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi:

Pasal 78<sup>15</sup>

“(1.) Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas : a. kotak suara b. Surat suara c. Tinta, bilik pemungutan suara d. Segel f. Alat untuk memberi tanda pilihan dan, g. TPS. (2) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya”.

Pasal 82<sup>16</sup>

“Perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, serta keutuhan surat suara”

Dari beberapa penjelasan di atas di artikan bahwa asas rahasia dalam pemilihan umum hanya sekedar di terapkan di dalam TPS saja dan mengenai tatakelola kerahasiaan percetakan yang mencetak surat suara. Asas rahasia yang terdapat dalam Undang Undang no 7 tahun 2017 dan peraturan turunannya hari ini belum menjamin kenetralitasan semua pihak, dan akan terus berdampak pada keharmonisan demokrasi dimana masih banyak masyarakat yang bersiteru karena beda pilihan.

### **Penerapan Asas Rahasia yang seharusnya dalam Pengaturan Pemilihan Umum.**

Dalam mewujudkan demokrasi yang harmonis asas rahasia menjadi salah satu dasar, awalnya terdapat peraturan yang mengawal secara ketat kerahasiaan dalam pemilu yaitu Undang Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum, yang di maksud asas rahasia dalam pasal tersebut adalah menjamin pemilih bahwa pilihannya tidak akan di ketahui oleh siapapun, dengan jalan apapun. Asas ini tidak berlaku bagi pemilih yang sudah selesai menentukan pilihannya di TPS, namun undang undang ini sudah tidak berlaku lagi.

Feri Amasari selaku seorang pakar hukum tata negara, membuat pernyataan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2024 tidak lagi berimbang, dikarenakan Jokowi selaku Presiden yang masih aktif memberikan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, dikarenakan Jokowi akan membawa atribut sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan saat berkampanye untuk salah satu calon. Secara umum terkait presiden kampanye di perbolehkan berkampanye sepanjang tidak memanfaatkan fasilitas negara. Apabila di lihat lebih mendalam pasal atau ketentuan memberikan izin kampanye ke presiden di berikan kepada presiden yang akan mencalonkan diri lagi di pemilihan umum.<sup>17</sup>

Secara garis besar pengertian di atas menyatakan bahwa peserta kampanye bukan sembarang orang, akan tetapi sudah di tentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Peserta kampanye juga tetap dalam konteks salah satu pemegang hak suara yang harus menjaga kerahasiaan dalam pemilihan umum, terlebih berposisi mempunyai jabatan ada ketentuan ketentuan yang lebih spesifik yang

<sup>15</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Pasal 82.

<sup>16</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Pasal 82.

<sup>17</sup> Willa Wahyuni, ‘Pakar HTN Soroti Etika Berpolitik Dan Berpartai Presiden’. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-htn-soroti-etika-berpolitik-dan-berpartai-presiden-lt65b0e55cd7242/>. 12 November 2024

harus di penuhi. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023, mengatur terkait beberapa ketentuan diantaranya pelaksana kampanye oleh pejabat negara diantaranya: Pasal 62 ayat 1<sup>18</sup>

“Kampanye Pemilu oleh pejabat negara dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu”

Pasal 62 ayat 2<sup>19</sup>

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk ketentuan mengenai hak pejabat negara melaksanakan Kampanye Pemilu, pejabat negara yang berstatus sebagai anggota partai politik atau bukan anggota partai politik, kewajiban memperhatikan tugas penyelenggaraan negara dan/atau pemerintahan, dan larangan penggunaan fasilitas negara dan fasilitas yang melekat pada jabatan.”

Pasal 62 ayat 3<sup>20</sup>

“Pejabat negara yang diberikan cuti untuk melaksanakan Kampanye Pemilu harus menaati tata cara pelaksanaan cuti sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai cuti dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu”.

Kemudian di era serba mudah mengakses informasi kapanpun dan dimanapun yaitu era digital, asas rahasia yang hanya di terapkan di TPS tidak lagi relevan dibandingkan dengan kemajuan teknologi dan informasi. Dimana untuk mengetahui pilihan seseorang sangatlah mudah, dalam dunia politik kenyataan ini bisa di politisasi untuk menjatuhkan dan memenangkan salah satu calon. Kegaduhan ini di karenakan sudah hilangnya asas rahasia dalam ruang publik, bahkan memicu perkelahian secara fisik dan intimidasi bagi orang-orang yang tidak sependapat.<sup>21</sup>

Dalam sebuah artikel menyebutkan, Sebuah fakta yang terjadi di masyarakat Indonesia, masyarakat sudah sangat bebasnya menunjukkan dukungan ke satu pihak tertentu. Mereka dengan terang-terangan mempertontonkan baik secara daring maupun secara langsung suara mereka akan di berikan. Ini bisa di klasifikasikan dalam pelanggaran asas rahasia dalam pemilu. Tanpa di sadari fenomena ini akan berdampak pada perpecahan dan biang permusuhan antar anak bangsa.<sup>22</sup>

Terlebih pada waktu pemilihan umum presiden tahun 2024, sedang gencar-gencarnya Lembaga survei quick count yang di percaya telah merusak iklim demokrasi di Indonesia. Karena banyak Lembaga survei yang menayangkan hasil survei dengan terus menerus di media masa. Sehingga di khawatirkan dapat mempengaruhi pikiran masyarakat bahwa hasil pemilu adalah quick count. Hasil perhitungan real count yang berjalan pada pemilu 2024 di bawah kekuasaan KPU begitu lambat, dikarenakan sebuah system yang di gunakan yaitu SIREKAP bermasalah sering terjadi ketidak validan antara hasil laporan dengan data asli lapangan.<sup>23</sup>

Dengan demikian kemajuan teknologi dan informasi saat ini membuat asas rahasia terkikis baik dalam segi peraturannya dan pelaksanaannya. Karena sudah tidak ada kerahasiaan dikarenakan beberapa faktor seperti faktor di atas yang mengakibatkan hilangnya kerahasiaan secara substantif di bilik suara. Lembaga survei pun ikut andil dalam proses pengikisan asas rahasia dalam pemilihan

<sup>18</sup> Peraturan Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 62 Ayat 1.

<sup>19</sup> Peraturan Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 62 Ayat 2.

<sup>20</sup> Peraturan Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 62 Ayat 3.

<sup>21</sup> R Graal Taliwo, ‘Kembalikan Asas Rahasia Dalam Pemilu’.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/03/08550471/kembalikan-asas-rahasia-dalam-pemilu.12> November 2024

<sup>22</sup> Bahren Nurdin, ‘Luber Tapi Tak Rahasia Biang Permusuhan Anak Bangsa’. <https://www.metrojambi.com/kolom/13500477/LUBER-TAPI-TAK-RAHASIA>. 12 November 2024

<sup>23</sup> Taufik Zu, ‘Hasil Quick Count Disalahgunakan Untuk Cuci Otak Rakyat, Penayangannya Harus Dihentikan’. <https://kbanews.com/hot-news/hasil-quick-count-disalahgunakan-untuk-cuci-otak-rakyat-penayangannya-harus-dihentikan/>. Diakses 14 November 2024.



umum, karena terbukti menggiring opini bahwa sanya hasil lembaga survey adalah hasil pemilihan umum.

Pembaharuan hukum terkait penerapan asas dalam pemilu dalam undang undang no 7 tahun 2017 dan peraturan turunanya di rasa perlu, karena sudah banyaknya perbuatan perbuatan yang di rasa merugikan hasil demokrasi yang belum ada kejelasan hukumnya. Idealnya asas rahasia bukan hanya di terapkan ketika pemilihan saja namun harus lebih luas di mulai dari di tetapkannya pelaksanaan pemilihan umum sampai dengan selesai pemilihan. Penulis mempunyai pemikiran bahwa dalam penerapannya asas rahasia dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, Penerapan asas rahasia sebelum dilaksanakannya pemilihan umum. Kedua, Penerapan asas rahasia pada saat proses pemilihan. Ketiga, Penerapan asas rahasia setelah pemilihan.

## Simpulan

Peraturan dan penerapan asas rahasia di nilai masih belum memadai dikarenakan saat ini penerapan asas rahasia dalam Undang Undang No 7 Tahun 2017 dan peraturan lainnya hanya di tetapkan di bilik suara. Seharusnya ada peraturan yang mengatur asas rahasia secara spesifik dapat di terapkan dari awal sampai selesainya pemilihan sehingga tidak ada lagi permusuhan dikarenakan perbedaan pendapat terkait pemilihan. Yang mana pemicu permusuhan di sebabkan oleh tersebarnya pilihan salah satu pemilih baik disengaja maupun tidak sengaja .

Pembaharuan hukum terkait asas pemilu dalam Undang Undang nomor 7 tahun 2017 dirasa perlu, dikarenakan sudah banyak perbuatan perbuatan yang menodai demokrasi. Faktornya bisa di karenakan kemajuan teknologi dan adanya Lembaga survey dalam perhitungan cepat yang mempengaruhi hasil suara. Peraturan terkait asas rahasia dalam pemilu seharusnya mencakup sebelum pelaksanaan pemilu, proses pelaksanaan pemilu sampai akhir selesainya pelaksanaan pemilu hal ini di rasa perlu untuk menghindari pertikaian anatar pemilih.

## Daftar Pustaka

- Annisa, 'Asas Pemilihan Umum Di Indonesia(Pemilu)', *Fakultas Hukum UMSU*. <https://fahum.umsu.ac.id/asas-pemilihan-umum-pemilu-di-indonesia/>. 12 November 2024
- Bachmid, Fahri, 'Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia', *SIGN Jurnal Hukum*, 2.2 (2021), pp. 87–103
- Bahren Nurdin, 'Luber Tapi Tak Rahasia Biang Permusuhan Anak Bangsa'. <https://www.metrojambi.com/kolom/13500477/LUBER-TAPI-TAK-RAHASIA>. 12 November 2024
- Berry, Michael Frans, 'Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan', *Muhammadiyah Law Review*, 2.2 (2021), pp. 87–91
- Fatona, Nisaul, and Siti Ngainnur Rohmah, 'Implementasi Asas-Asas Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan Fiqih Siyasah', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10.5 (2023), pp. 1481–92
- Hadi, Fikri, 'Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia', *Wijaya Putra Law Review*, 1.2 (2022), pp. 170–88
- Herawati, Ratna, 'Kepastian Hukum Pemilu Dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang', 2018, p. 830
- Muhlashin, Ias, 'Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Al-Qadai: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8.1 (2021), pp. 87–100



- Nurhayati, Yati, 'BUKU AJAR "Pengantar Ilmu Hukum"' (Nusa Media, 2020)
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal, 'Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum', *Jurnal Konstitusi*, 19.2 (2022), p. 268
- Putra, Astra Vigo, 'Penerapan Asas Rahasia Dalam Pengaturan Pelaksanaan Pemilihan Umum Berdasarkan Prespektif Perundang Undangan' (Universitas Batanghari, 2023)
- R Graal Taliowo, 'Kembalikan Asas Rahasia Dalam Pemilu'. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/03/08550471/kembalikan-asas-rahasia-dalam-pemilu.12> November 2024
- Taufik Zu, 'Hasil Quick Count Disalahgunakan Untuk Cuci Otak Rakyat, Penayangannya Harus Dihentikan'
- Thalhah, H M, 'Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16.3 (2009), pp. 413–22
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Pasal 82
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Willa Wahyuni, 'Pakar HTN Soroti Etika Berpolitik Dan Berpartai Presiden'. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-htn-soroti-etika-berpolitik-dan-berpartai-presiden-lt65b0e55cd7242/>. 12 November 2024
- Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina, 'Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum', *Smart Law Journal*, 2.2 (2023), pp. 114–23